



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Gela als. Endang
2. Tempat lahir : Letikaka
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. letikaka, Desa Mata Woga,  
Kec. Katikutana , Kab. Sumba Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Endang Gela als. Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ENDANG GELA ALIAS ENDANG terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian* " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan *kesatu Subsaidiair* Pasal 362 KUHP disertai dengan melakukan tindak pidana *penganiayaan dalam dakwaan kedua pasal 351 Ayat (1) KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap TERDAKWA ENDANG GELA ALIAS ENDANG selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z,Warna Biru, No.Pol : ED 5914 B, No. Rangka : MH35TP0013K035240 dan No.Mesin : 5TP-035484.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No : 0075592, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z,Warna Biru, No.Pol : ED 5914 B, No. Rangka : MH35TP0013K035240 dan No.Mesin : 5TP-035484.
  - 1 (satu) buah anak kunci Yamaha Jupiter Z.

*Dikembalikan kepada Saksi korban Magdalena Rambu*

*Desi Alias Mama Chela*

- 1 (satu) buah Kalambu warna biru.
- 2 (dua) buah Kalambu warna Putih
- 1 (satu) batang Parang beserta sarungnya, hulu/ gagang tanduk.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Primair :

Bahwa ia terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.15 wita bertempat di halaman rumah Yohanes Nusa Ibi Dedu, Kampung Letikaka, Desa Matawoga, Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tenga atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** terhadap saksi korban **MAGDALENA RAMBU DESI Als MAMA CHELA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 wita Saksi Korban bersama anak Saksi Korban ke rumah Bapak YOHANES MUSA IBI DEDU untuk menjalani pengobatan tradisional oleh BAPA DENA di rumah tersebut.
- Bahwa sampai di rumah tersebut Saksi Korban pun memarkirkan sepeda motor di halaman rumah dan mencabut kunci kontak. Sesampainya di dalam rumah Saksi Korban pun langsung memasak air (obat) untuk mandi.
- Bahwa saksi korban sedang mandi mendengar Suara dari Margareta Kareju Ewu Alias Mama Tian mengatakan "macam bunyi motor, siapa yang dorong motor" sambil keluar dan melihat seseorang sedang mendorong motor kemudian ibu Margareta Kareju Ewu Alias Mama Tian berteriak "motor mama Chela su ditangan orang pencuri!. Mendengar hal tersebut Saksi Korban pun langsung berlari keluar sambil menangis kemudian mencari sepeda motor tersebut di semak-semak seberang jalan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu motor berada di halaman rumah Bapak Tian dan posisi motor tersebut ada di bawah lampu tetapi situasi saat itu sepi sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah rumahnya dan sesampai di rumah terdakwa langsung masukan sepeda motor kedalam salah satu kamar yang kosong lalu menutupi sepeda motor tersebut dengan kelambu.
- Beberapa saat kemudian datang anggota Koramil pak Putu Alias Bapak Gede dan menyampaikan bahwa “dari tadi saya duduk dengan Bapak Dino depan rumah tapi tidak lihat motor yang lewat”. Kemudian Bapak Dino meminta Saksi Korban untuk pulang dan ganti pakaian dulu karena pada saat itu Saksi Korban hanya mengenakan sarung. Beberapa saat setelah Saksi Korban mengganti pakaian, datang seorang anggota Polisi Atas nama Pak Edat yang kebetulan lewat kemudian Pak Putu Alias Bapak Gede menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian. Kemudian Saksi Korban bersama Pak Putu Alias Bapak Gede, Pak Edat, Bapak Dino dan beberapa orang lainnya bersama-sama melakukan pencarian dan sesampainya di rumah terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** Saksi Korban melihat ada jejak sepeda motor namun jejak tersebut hilang di samping rumah. Kemudian Pak Putu Alias Bapak Gede pun memanggil pemilik rumah, kemudian keluar seorang laki-laki dari dalam rumah batu yang kemudian ditanya oleh Pak Putu Alias Bapak Gede “disini ada motor ko?” dan dijawab “ada, sepeda motor Jupiter MX tapi dalam keadaan rusak”. Karena pencarian di tempat tersebut tidak membuahkan hasil saksi korban dan Pak Putu Alias Bapak Gede, Pak Edat, Bapak Dino dan beberapa orang lainnya bersama-sama melakukan pencarian meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Saksi Korban masih berada di belakan rumah batu tersebut sambil menangis. Tiba-tiba datang **ENDANG GELA Alias ENDANG** dari sudut rumah kemudian bertanya “siapa kau?”, Saksi Korban pun menjawab “saya om”, Kemudian terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** langsung mencabut parang dan mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Saksi Korban sambil berkata “kau pikir saya pencuri” mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dan kemudian kembali mengayunkan parang kedua kalinya yang mengenai lengan tangan kiri. Kemudian Saksi Korban pun berteriak minta tolong, dan datanglah saksi Erik menarik terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** dan diserahkan kepada Pak Putu Alias Bapak Gede yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah setelah itu Saksi Korban pun diantar oleh Ojek ke rumah sakit Karitas Katikuloku.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rudolf Umbu Djama kembali ke tempat kejadian dan langsung melakukan pencarian di sekitar rumah terdakwa Pada saat pencarian tersebut Saksi bertemu dengan dengan anggota Koramil atas nam Dayat, dan Saksi menyampaikan kepadanya bahwa Saksi sudah melakukan pencarian , Saksi melihat ada jejak sepeda motor di antara 2 (dua) buah rumah milik terdakwa (rumah Menara adalah rumah yang ditempati keluarga terdakwa dan rumah batu dijadikan kos) dan Saksi curiga bahwa sepeda motor tersebut ada di dalam rumah batu tersebut. Atas penyampaian Saksi tersebut .anggota koramil atas nama Dayat meminta izin kepada David Bura Gela Alias Bapak Krisno yang adalah Bapak dari terdakwa, untuk masuk ke dalam rumah memeriksa rumah tersebut. Kemudian Bapak David Bura Gela Alias Bapak Krisno mengizinkan Saksi untuk masuk, namun pada saat itu yang terlebih dahulu masuk adalah anggota kromil Bapak Dayat, setelah beberapa saat Bapak Dayat keluar dan menyampaikan kepada Saksi “ada motor di dalam, coba kamu masuk untuk kenali ini motor”, Kemudian Saksi pun masuk dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru yan ditutup kalambu warna biru dan putih. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Bapak Dayat bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi korban.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kerugian sebesar Rp.7000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

## Subsida:

Bahwa ia terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.15 wita bertempat di halaman rumah Yohanes Nusa Ibi Dedu, Kampung Letikaka, Desa Matawoga, Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tenga atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** terhadap saksi korban **MAGDALENA RAMBU DESI Als MAMA CHELA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 wita Saksi Korban bersama anak Saksi Korban ke rumah Bapak YOHANES MUSA IBI DEDU untuk menjalani pengobatan tradisional oleh BAPA DENA di rumah tersebut.
- Bahwa sampai di rumah tersebut Saksi Korban pun memarkirkan sepeda motor di halaman rumah dan mencabut kunci kontak. Sesampainya di dalam rumah Saksi Korban pun langsung memasak air (obat) untuk mandi.
- Bahwa saksi korban sedang mandi mendengar Suara dari Margareta Kareju Ewu Alias Mama Tian mengatakan “macam bunyi motor, siapa yang dorong motor” sambil keluar dan melihat seseorang sedang mendorong motor kemudian ibu Margareta Kareju Ewu Alias Mama Tian berteriak “motor mama Chela su ditangan orang pencuri!. Mendengar hal tersebut Saksi Korban pun langsung berlari keluar sambil menangis kemudian mencari sepeda motor tersebut di semak-semak seberang jalan.
- Bahwa pada saat itu motor berada di halaman rumah Bapak Tian dan posisi motor tersebut ada di bawah lampu tetapi situasi saat itu sepi sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah rumahnya dan sesampai di rumah terdakwa langsung masukan sepeda motor kedalam salah satu kamar yang kosong lalu menutupi sepeda motor tersebut dengan kelambu.
- Beberapa saat kemudian datang anggota Koramil pak Putu Alias Bapak Gede dan menyampaikan bahwa “dari tadi saya duduk dengan Bapak Dino depan rumah tapi tidak lihat motor yang lewat ”. Kemudian Bapak Dino meminta Saksi Korban untuk pulang dan ganti pakaian dulu karena pada saat itu Saksi Korban hanya mengenakan sarung. Beberapa saat setelah Saksi Korban mengganti pakaian , datang seorang anggota Polisi Atas nama Pak Edat yang kebetulan lewat kemudian Pak Putu Alias Bapak Gede menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian. Kemudian Saksi Korban bersama Pak Putu Alias Bapak Gede, Pak Edat, Bapak Dino dan beberapa orang lainnya bersama-sama melakukan pencarian dan sesampainya di rumah terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** Saksi Korban melihat ada jejak sepeda motor namun jejak tersebut hilang di samping rumah. Kemudian Pak Putu Alias Bapak Gede pun memanggil pemilik rumah, kemudian keluar seorang laki-laki dari dalam rumah batu yang kemudian ditanya oleh Pak Putu Alias Bapak Gede “disini ada motor ko ?” dan dijawab “ada, sepeda motor Jupiter MX tapi dalam keadaan rusak”. Karena pencarian di tempat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



tersebut tidak membuahkan hasil saksi korban dan Pak Putu Alias Bapak Gede, Pak Edat, Bapak Dino dan beberapa orang lainnya bersama-sama melakukan pencarian meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Saksi Korban masih berada di belakan rumah batu tersebut sambil menangis. Tiba-tiba datang **ENDANG GELA Alias ENDANG** dari sudut rumah kemudian bertanya “siapa kau?”, Saksi Korban pun menjawab “saya om”, Kemudian terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** langsung mencabut parang dan mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Saksi Korban sambil berkata “kau pikir saya pencuri” mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dan kemudian kembali mengayunkan parang kedua kalinya yang mengenai lengan tangan kiri. Kemudian Saksi Korban pun berteriak minta tolong, dan datanglah saksi Erik menarik terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** dan diserahkan kepada Pak Putu Alias Bapak Gede yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah setelah itu Saksi Korban pun diantar oleh Ojek ke rumah sakit Karitas Katikuloku.

- Bahwa saksi Rudolf Umbu Djama kembali ke tempat kejadian dan langsung melakukan pencarian di sekitar rumah terdakwa Pada saat pencarian tersebut Saksi bertemu dengan dengan anggota Koramil atas nam Dayat, dan Saksi menyampaikan kepadanya bahwa Saksi sudah melakukan pencarian , Saksi melihat ada jejak sepeda motor di antara 2 (dua) buah rumah milik terdakwa (rumah Menara adalah rumah yang ditempati keluarga terdakwa dan rumah batu dijadikan kos) dan Saksi curiga bahwa sepeda motor tersebut ada di dalam rumah batu tersebut. Atas penyampaian Saksi tersebut .anggota koramil atas nama Dayat meminta izin kepada David Bura Gela Alias Bapak Krisno yang adalah Bapak dari terdakwa, untuk masuk ke dalam rumah memeriksa rumah tersebut. Kemudian Bapak David Bura Gela Alias Bapak Krisno mengizinkan Saksi untuk masuk, namun pada saat itu yang terlebih dahulu masuk adalah anggota kromil Bapak Dayat, setelah beberapa saat Bapak Dayat keluar dan menyampaikan kepada Saksi “ada motor di dalam, coba kamu masuk untuk kenali ini motor”, Kemudian Saksi pun masuk dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru yan ditutup kalambu warna biru dan putih. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Bapak Dayat bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi korban.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kerugian sebesar Rp.7000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.15 wita bertempat di halaman rumah Yohanes Nusa Ibi Dedu, Kampung Letikaka, Desa Matawoga, Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tenga atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” terhadap saksi korban **MAGDALENA RAMBU DESI Als MAMA CHELA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 wita Saksi Korban bersama anak Saksi Korban ke rumah Bapak YOHANES MUSA IBI DEDU untuk menjalani pengobatan tradisional oleh BAPA DENA di rumah tersebut.
- Bahwa sampai di rumah tersebut Saksi Korban pun memarkirkan sepeda motor di halaman rumah dan mencabut kunci kontak. Sesampainya di dalam rumah Saksi Korban pun langsung memasak air (obat) untuk mandi.
- Bahwa saksi korban sedang mandi mendengar Suara dari Margareta Kareju Ewu Alias Mama Tian mengatakan “macam bunyi motor, siapa yang dorong motor” sambil keluar dan melihat seseorang sedang mendorong motor kemudian ibu Margareta Kareju Ewu Alias Mama Tian berteriak “motor mama Chela su ditangan orang pencuri!. Mendengar hal tersebut Saksi Korban pun langsung berlari keluar sambil menangis kemudian mencari sepeda motor tersebut di semak-semak seberang jalan.
- Bahwa pada saat itu motor berada di halaman rumah Bapak Tian dan posisi motor tersebut ada di bawah lampu tetapi situasi saat itu sepi sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah rumahnya dan sesampai di rumah terdakwa langsung masukan sepeda motor kedalam salah satu kamar yang kosong lalu menutupi sepeda motor tersebut dengan kelambu.
- Beberapa saat kemudian datang anggota Koramil Pak Putu Alias Bapak Gede dan menyampaikan bahwa “dari tadi saya duduk dengan Bapak Dino depan rumah tapi tidak lihat motor yang lewat ”. Kemudian Bapak Dino

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Korban untuk pulang dan ganti pakaian dulu karena pada saat itu Saksi Korban hanya mengenakan sarung. Beberapa saat setelah Saksi Korban mengganti pakaian, datang seorang anggota Polisi Atas nama Pak Edat yang kebetulan lewat kemudian Pak Putu Alias Bapak Gede menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian. Kemudian Saksi Korban bersama Pak Putu Alias Bapak Gede, Pak Edat, Bapak Dino dan beberapa orang lainnya bersama-sama melakukan pencarian dan sesampainya di rumah terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** Saksi Korban melihat ada jejak sepeda motor namun jejak tersebut hilang di samping rumah. Kemudian Pak Putu Alias Bapak Gede pun memanggil pemilik rumah, kemudian keluar seorang laki-laki dari dalam rumah batu yang kemudian ditanya oleh Pak Putu Alias Bapak Gede “disini ada motor ko ?” dan dijawab “ada, sepeda motor Jupiter MX tapi dalam keadaan rusak”. Karena pencarian di tempat tersebut tidak membuahkan hasil saksi korban dan Pak Putu Alias Bapak Gede, Pak Edat, Bapak Dino dan beberapa orang lainnya bersama-sama melakukan pencarian meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Saksi Korban masih berada di belakan rumah batu tersebut sambil menangis. Tiba-tiba datang **ENDANG GELA Alias ENDANG** dari sudut rumah kemudian bertanya “siapa kau?”, Saksi Korban pun menjawab “saya om”, Kemudian terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** langsung mencabut parang dan mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala Saksi Korban sambil berkata “kau pikir saya pencuri” mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dan kemudian kembali mengayunkan parang kedua kalinya yang mengenai lengan tangan kiri. Kemudian Saksi Korban pun berteriak minta tolong, dan datanglah saksi Erik menarik terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** dan diserahkan kepada Pak Putu Alias Bapak Gede yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah setelah itu Saksi Korban pun diantar oleh Ojek ke rumah sakit Karitas Katikuloku.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban luka memar di kepala bagian atas, luka robek dilengan kiri atas bagian dalam sebagaimana dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor : 025/SKVER/KKK/IV/2020 tanggal dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh pukul dua puluh tiga puluh wita bertempat di klinik pratama kritis katiku loku yang ditandatangani dr.Verasonti Dersiana S.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan kesadaran penuh
- Pada korban ditemukan luka dengan deskripsi sebagai berikut

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Luka memar di bagian kepala atas dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.

b) Luka robek yang diakibatkan benda tajam di lengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran tiga centimeter kali setengah centimeter kali nol koma lima centimeter.

- Pada korban dilakukan rawat luka, dilakukan jahit pada luka robek di lengan atas kiri bagian dalam.

- Setelah pemeriksaan, dan dilakukan tindakan, korban diperbolehkan pulang.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan tiga puluh tahun ditemukan luka memar di kepala bagian atas, luka robek di lengan kiri atas bagian dalam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan Saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. MAGDALENA RAMBU DESI alias MAMA CHELA**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di halaman rumah saudara Yohanes Nusa Ibi Dedu alias Bapak Tian, Kamp. Letikaka, Ds. Mata Woga, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di dapur rumah saudara Yohanes Nusa Ibi Dedu alias Bapak Tian tersebut dan saudari Margareta Kareju Ewu alias Mama Tian yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi dicuri;

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bernama Endang Gela alias Endang;

- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama anak saksi ke rumah saudara Yohanes Nusa Ibi Dedu alias Bapak Tian untuk menjalani pengobatan tradisional oleh Bapa Dena di rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut saksi pun



memarkirkan sepeda motor di halaman rumah dan mencabut kunci kontak. Sesampainya di dalam rumah saksi pun langsung memasak air (obat) untuk mandi. Dan pada saat saksi sedang mandi, saksi mendengar saudari Margareta Kareju Ewu alias Mama Tian mengatakan “eh.. macam bunyi motor, siapa yang dorong motor” sambil keluar dan melihat seseorang sedang mendorong motor kemudian saudari Margareta Kareju Ewu alias Mama Tian berteriak “motor mama Chela su ditangan orang... pencuri... pencuri....!”. Mendengar hal tersebut saksi pun langsung berlari keluar sambil menangis kemudian mencari sepeda motor tersebut di semak-semak seberang jalan. Beberapa saat kemudian datang 1 (satu) orang anggota Koramil atas nama Pak Putu alias Bapak Gede dan menyampaikan “dari tadi saya duduk dengan Bapak Dino depan rumah tapi tidak lihat motor yang lewat”. Kemudian Bapak Dino meminta saksi untuk pulang dan ganti pakaian dulu karena pada saat itu saksi hanya mengenakan sarung. Beberapa saat setelah saksi mengganti pakaian, datang seorang anggota Polisi atas nama Pak Edat yang kebetulan lewat kemudian Pak Putu alias Bapak Gede menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian;

- bahwa kemudian saksi, Pak Putu alias Bapak Gede, Pak Edat, Bapak Dino dan beberapa orang lainnya bersama-sama melakukan pencarian dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi melihat ada jejak sepeda motor namun jejak tersebut hilang di samping rumah. Kemudian Pak Putu alias Bapak Gede pun memanggil pemilik rumah, kemudian keluar seorang laki-laki dari dalam rumah batu (yang saksi tidak tahu namanya) yang kemudian ditanya oleh Pak Putu alias Bapak Gede “disini ada motor ko?” dan dijawab “ada, sepeda motor Jupiter MX tapi dalam keadaan rusak”. Karena pencarian di tempat tersebut tidak membuahkan hasil anggota Pak Putu alias Bapak Gede, Pak Edat dan Bapak Dino meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan saksi masih berada di belakang rumah batu tersebut sambil menangis. Tiba-tiba datang terdakwa dari sudut rumah kemudian bertanya “siapa kau?”, saksi pun menjawab “saya om”, Kemudian terdakwa langsung mencabut parang dan mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi sambil berkata “kau pikir saya pencuri” mengakibatkan saksi terjatuh dan kemudian kembali mengayunkan parang kedua kalinya yang mengenai lengan tangan kiri. Kemudian saksi pun berteriak minta tolong, dan datanglah saudara Hendrikus Nono alias Erik menarik terdakwa dan diserahkan kepada Pak Putu alias Bapak Gede yang pada saat itu sedang berada di halaman



rumah. Dan setelah itu saksi pun diantar oleh ojek ke rumah sakit Karitas Katikuloku;

- bahwa Tidak ada yang melihat langsung kejadian pada saat saksi dianiaya namun yang pertama kali datang untuk meleraai adalah saudara Hendrikus Nono alias Erik;
- bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka bengkok di kepala bagian atas dan luka potong di lengan tangan kiri;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut karena pada saat saksi sedang di rumah sakit, saudara saksi atas nama Rudolof Umbu Jama alias Bapak Selin dan anggota TNI atas nama Bapak Dayat yang mencurigai atas keterangan saksi yang menyampaikan bahwa saksi melihat jejak motor dan orang yang tinggal di rumah tersebut yang menyampaikan bahwa dirinya memiliki sepeda motor namun dalam keadaan rusak;
- bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi atau orang lain;
- bahwa nilai kerugian material yang saksi alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai harga motor pada saat dibeli oleh almarhum suami saksi;
- bahwa Saksi dan terdakwa belum ada perdamaian atas kejadian tersebut, akan tetapi saksi bersedia memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## **2. MARGARETA KARAJA EWU alias MAMA TIAN**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 19.15 Wita, bertempat di halaman rumah saksi, Kamp. Letikaka, Ds. Mata Woga, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah;
- Bahwa saat itu saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung pencurian. Namun pada saat itu jarak saksi dengan terdakwa/pelaku yang mendorong sepeda motor tersebut cukup jauh sekitar 25 m (dua puluh lima meter). Adapun pada saat itu saksi berdiri di pintu muka rumah dan melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada di halaman rumah dan dari kejauhan saksi melihat seseorang sedang mendorong sepeda motor di jalan negara ke arah Anakalang, sehingga setelah melihat kejadian tersebut saksi pun langsung berteriak "tolong... motornya mama Chela hilang";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian dan penganiayaan adalah terdakwa bernama Endang Gela alias Endang;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak sebelum kejadian tersebut karena tetangga rumah;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 wita saksi korban bersama anaknya datang ke rumah saksi untuk berobat kepada dukun atas nama Dena Gaba. Setelah beberapa saat saksi korban pun ke dapur untuk memasak air (obat) untuk mandi dan saksi duduk di ruang tamu bersama dengan suami saksi yang sedang sakit dan Dena Gaba. Kemudian saksi mendengar suara seperti sepeda motor didorong. Mendengar suara tersebut saksi pun keluar untuk melihat, sesampainya di pintu saksi melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada dan melihat seseorang sedang mendorong sepeda motor ke arah Anakalang. Melihat hal tersebut saksi pun berteriak "tolong... motornya mama Chela hilang" namun saksi tidak berani untuk mengejar;
- bahwa kemudian saksi korban langsung keluar dengan menggunakan saurung yang digunakan untuk mandi untuk mengejar pencuri tersebut karena pada saat itu suami saksi sedang sakit dan Dena Gaba penyandang cacat. Beberapa saat kemudian saksi korban kembali untuk mengenakan pakaian dan kembali pergi mencari sepeda motornya bersama dengan beberapa orang yang datang. Setelah beberapa saat saksi korban pergi saksi mendengar suaranya menangis dan melihat saksi korban bersama ojek ke arah rumah sakit Karitas katikuloku. Saksi pun langsung ke rumah sakit dan di rumah sakit saksi melihat saksi korban mengalami luka di bagian lengan kiri dan bengkak kepala;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan karena saksi melihat saksi korban dalam keadaan luka ketika saksi korban sudah di rumah sakit;
- bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka bengkak di kepala bagian atas dan luka potong di lengan tangan kiri;
- bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor itu dengan cara mendorong sepeda motor ke arah Anakalang;
- bahwa Pada saat itu saksi korban memarkir atau menyimpan sepeda motornya didalam halaman rumah bersama 1 Unit sepeda motor Honda Revo milik saudari Iren dan saksi korban tidak mengunci stang motornya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Barang milik saksi korban yang dicuri dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor bebek Yamaha Jupiter Z, warna Biru;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. RUDOLF UMBU DJAMA alias RUDI

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kamp. Letikaka, Ds. Matawoga, Kec. Katikitana, Kab. Sumba Tengah.

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bernama Endang Gela alias Endang;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saudari Destika Tagu Hanga alias Desti, bahwa sepeda motornya saksi korban dicuri di rumah saudari Margareta Kareju Ewu alias Mama Tian;

- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kamp. Letikaka, Ds. Matawoga, Kec. Katikitana, Kab. Sumba Tengah pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi diberitahu oleh saudari Destika Tagu Hanga alias Desti, bahwa sepeda motornya saksi korban dicuri di rumah saudari Margareta Kareju Ewu alias Mama Tian. Setelah mendengar kabar tersebut, saksi pun langsung ke rumah saudari Margareta Kareju Ewu alias Mama Tian bersama dengan saudari Destika Tagu Hanga alias Desti dan beberapa saudara lainnya. Sesampainya di rumah saudari Margareta Kareju Ewu alias Mama Tian, kami pun melakukan pencarian di sekitar rumah dan semak-semak di pinggir jalan. Saat itu yang juga turut membantu kami melakukan pencarian adalah anggota Koramil atas nama Bapak Gede. Setelah beberapa saat melakukan pencarian kami diberitahu oleh saudari Iren "Mama Chela kena potong dan sekarang sedang berada di Rumah Sakit Karitas Katikuloku";

- bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi pun langsung ke rumah sakit untuk melihat keadaan saksi korban. Pada saat bertemu saksi korban, saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa yang menganiaya dirinya adalah terdakwa dan bahwa dirinya juga melihat jejak sepeda motor di samping sampai belakang rumah terdakwa. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi pun kembali ke tempat kejadian dan langsung melakukan pencarian di sekitar rumah terdakwa. Pada saat pencarian tersebut saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan dengan anggota Koramil atas nama Bapak Dayat, dan saksi menyampaikan kepadanya bahwa saksi sudah melakukan pencarian, saksi melihat ada jejak sepeda motor diantara 2 (dua) buah rumah milik terdakwa (rumah Menara adalah rumah yang ditempati keluarga terdakwa dan rumah batu dijadikan kos) dan saksi curiga bahwa sepeda motor tersebut ada di dalam rumah batu tersebut. Atas penyampaian saksi tersebut Bapak Dayat pun meminta izin kepada saudara David Bura Gela alias Bapak Krisno yang adalah Bapak dari terdakwa, untuk masuk ke dalam rumah memeriksa rumah tersebut. Kemudian saudara David Bura Gela alias Bapak Krisno mengizinkan saksi untuk masuk, namun pada saat itu yang terlebih dahulu masuk adalah Bapak Dayat, setelah beberapa saat Bapak Dayat keluar dan menyampaikan kepada Saksi "ada motor di dalam, coba kamu masuk untuk kenali ini motor", Kemudian Saksi pun masuk dan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru yang ditutup kalambu warna biru dan putih. Kemudian saksi menyampaikan kepada Bapak Dayat bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban dan Bapak Dayat pun langsung menghubungi Polsek Katikutana bahwa sepeda motor telah ditemukan di rumah terdakwa yang pada saat itu sudah diamankan di Polsek Katikutana;

- bahwa Pada saat itu tidak ada penghuni (anak kos) didalam rumah tersebut pada saat Saksi masuk ke dalam rumah tersebut (tempat penemuan sepeda motor);

- bahwa rumah tersebut terdiri dari 4 (empat) ruangan, terdiri dari 1 (satu) ruang tamu dan 3 (tiga) kamar, dan terdiri dari dua pintu keluar yaitu 1 (satu) pintu depan dan 1 (satu) pintu belakang. Ketiga kamar tersebut dengan posisi 1 (satu) kamar bagian depan sebelah kanan sejajar dengan ruang tamu dan 2 (dua) kamar berhadapan di bagian belakang. Tempat ditemukan sepeda motor tersebut di kamar belakang bagian kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. HENDRIKUS NONO alias ERIK

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kamp. Letikaka, Ds. Matawoga, Kec. Katikitana, Kab. Sumba Tengah.

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bernama Endang Gela alias Endang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, sedangkan mengenai masalah penganiayaan pada saat itu saksi melihat langsung dan mendengar teriakan saksi korban saat dikejar terdakwa/pelaku yang memegang parang dan saksi langsung menolong saksi korban dengan cara menarik terdakwa/pelaku dan diserahkan kepada Pak Putu alias Bapak Gede yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah. Dan setelah itu saksi membawa saksi korban ke jalan dan meminta bantuan orang yang membawa kendaraan untuk membawa saksi korban ke rumah sakit Karitas Katikuloku;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kamp. Letikaka, Ds. Matawoga, Kec. Katikitana, Kab. Sumba Tengah pada saat itu saksi sedang membantu mencari sepeda motor yang dicuri di sekitar rumah terdakwa/pelaku. Dan karena tidak membuahkan hasil, kami pun hendak pulang. Posisi saksi pada saat itu sedang berada di halaman rumah kos milik orangtua terdakwa, saksi mendengar teriakan saksi korban yang mengatakan "tolong saya dipukul" dan setelah mendengar teriakan saksi korban tersebut, saksi langsung berlari ke belakang rumah untuk menolong saksi korban;
- bahwa kemudian pada saat saksi ke belakang rumah, saksi berpapasan dengan terdakwa/pelaku yang berjalan menuju ke depan rumah sambil memegang parang dan saksi korban berlari mengikuti terdakwa/pelaku menuju ke arah saksi dan kemudian memeluk saksi. Kemudian saksi langsung membawa saksi korban ke jalan dan meminta bantuan orang yang membawa kendaraan untuk membawa saksi korban ke rumah sakit;
- bahwa terdakwa/pelaku pada saat itu marah-marah karena orang yang mencari sepeda motor curian masuk ke kintal rumahnya tanpa izin dan seolah-olah menuduh dirinya pelaku pencurian sepeda motor. Dan beberapa saat kemudian datang anggota Polsek Katikutana mengamankan terdakwa/pelaku;
- bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi korban pada saat itu saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan meghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 025/SKVER/KKK/IV/2020, tanggal 28 Maret 2020 oleh dr. Verasonti Dersiana S dari Klinik Pratama Karitas

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katikuloku dengan korban an. Magdalena Rambu Desi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan kesadaran penuh. Pada korban ditemukan luka dengan deskripsi sebagai berikut :

- Luka memar di bagian kepala atas dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
- Luka robek yang diakibatkan benda tajam di lengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran tiga centimeter kali setengah centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada korban dilakukan rawat luka, dilakukan jahit pada luka robek di lengan atas kiri bagian dalam.
- Setelah pemeriksaan, dan dilakukan tindakan, korban diperbolehkan pulang.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan tiga puluh tahun ditemukan luka memar di kepala bagian atas, luka robek di lengan kiri atas bagian dalam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan adanya perkara pencurian sepeda motor dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di halaman rumah saudara Yohanes Nusa Ibi Dedu alias Bapak Tian, Kampung Letikaka, Ds. Matawoga, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah;
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik motor tersebut saat terdakwa melakukan pencurian tersebut dan awalnya terdakwa juga tidak kenal korban yang terdakwa aniaya saat itu, setelah sampai di kantor Polsek Katikutana baru terdakwa tahu perempuan yang terdakwa aniaya tersebut bernama Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela yang dimana perempuan tersebut pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil dan saat itu terdakwa tebas korban menggunakan sebuah parang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di halaman rumah saudara Yohanes Nusa Ibi Dedu alias Bapak Tian, Kampung Letikaka, Ds. Matawoga, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah, terdakwa mengambil sepeda motor pada saat itu motor berada di halaman rumah dan posisi motor tersebut ada di bawah lampu tetapi situasi saat itu sepi sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah rumahnya terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



langsung membawa sepeda motor kedalam salah satu kamar yang kosong lalu menutupi sepeda motor tersebut dengan kelambu;

- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa sudah mencuri sepeda motor tersebut selang beberapa menit datanglah seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa dan sempat tanya di terdakwa "saya ada cari motor yang hilang, jawab kenapa tidak minta ijin di terdakwa" dan saat itu terdakwa langsung memukul perempuan tersebut dengan sebuah parang yang masih dalam sarung di bagian kepala sebanyak 1 ( satu ) kali sehingga perempuan tersebut jatuh ketanah lalu bangun dan lari ke rumahnya saudara Yohanes Nusa Ibi Dedu alias Bapak Tian dan selang beberapa menit datanglah aparat keamanan dan membawa terdakwa ke Polsek Katikutana;
- Bahwa terdakwa tidak gunakan alat apapun saat mencuri sepeda motor tersebut dan terdakwa hanya menggunakan kedua tangan terdakwa untuk memegang dan mendorong motor tersebut saat itu;
- Bahwa Alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk pakai sendiri motor tersebut dan terdakwa tidak merencanakan pencurian hanya saat itu memang ada niat karena terdakwa melihat situasi saat itu sepi sehingga terdakwa langsung mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melihat terdakwa saat memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan pencurian selain dalam kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z,Warna Biru, No.Pol : ED 5914 B, No. Rangka : MH35TP0013K035240 dan No.Mesin : 5TP-035484.
2. 1 (satu) buah Kalambu warna biru.
3. 2 (dua) buah Kalambu warna Putih
4. 1 (satu) batang Parang beserta sarungnya, hulu/ gagang tanduk.
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No : 0075592, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z,Warna Biru, No.Pol : ED 5914 B, No. Rangka : MH35TP0013K035240 dan No.Mesin : 5TP-035484.





6. 1 (satu) buah anak kunci Yamaha Jupiter Z.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di halaman rumah saudara Yohanes Nusa Ibi Dedu alias Bapak Tian, Kampung Letikaka, Ds. Matawoga, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah, terdakwa mengambil sepeda motor di halaman rumah dan posisi motor tersebut ada di bawah lampu tetapi situasi saat itu sepi sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah rumahnya terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa langsung membawa sepeda motor kedalam salah satu kamar yang kosong lalu menutupi sepeda motor tersebut dengan kelambu;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melihat terdakwa saat memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak gunakan alat apapun saat mencuri sepeda motor tersebut dan terdakwa hanya menggunakan kedua tangan terdakwa untuk memegang dan mendorong motor tersebut saat itu;
- bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi atau orang lain;
- bahwa nilai kerugian material yang saksi alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai harga motor pada saat dibeli oleh almarhum suami saksi;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa sudah mencuri sepeda motor tersebut selang beberapa menit datanglah Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela ke rumah terdakwa dan sempat tanya di terdakwa "saya ada cari motor yang hilang, kemudian Terdakwa jawab kenapa tidak minta ijin di terdakwa" dan saat itu terdakwa langsung memukul Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela dengan sebuah parang yang masih dalam sarung di bagian kepala sebanyak 1 ( satu ) kali sehingga perempuan tersebut jatuh ketanah lalu kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang kedua kalinya yang mengenai lengan tangan kiri Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela Kemudian saksi korban Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela pun berteriak minta tolong, dan datanglah saudara Hendrikus Nono alias Erik menarik terdakwa dan diserahkan kepada Pak Putu alias Bapak Gede yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah. Dan setelah itu saksi korban Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela pun diantar oleh ojek ke rumah sakit Karitas Katikuloku;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 025/SKVER/KKK/IV/2020, tanggal 28 Maret 2020 oleh dr. Verasonti Dersiana S dari Klinik Pratama Karitas Katikuloku dengan korban an. Magdalena Rambu Desi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan kesadaran penuh. Pada korban ditemukan luka dengan deskripsi sebagai berikut :

- Luka memar di bagian kepala atas dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
- Luka robek yang diakibatkan benda tajam di lengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran tiga centimeter kali setengah centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada korban dilakukan rawat luka, dilakukan jahit pada luka robek di lengan atas kiri bagian dalam.
- Setelah pemeriksaan, dan dilakukan tindakan, korban diperbolehkan pulang.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan tiga puluh tahun ditemukan luka memar di kepala bagian atas, luka robek di lengan kiri atas bagian dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa ENDANG GELA alias ENDANG yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di halaman rumah saudara Yohanes Nusa Ibi Dedu alias Bapak Tian, Kampung Letikaka, Ds. Matawoga, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Magdalena



Rambu Desi alias Mama Chela di halaman rumah dan posisi motor tersebut ada di bawah lampu tetapi situasi saat itu sepi sehingga terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah rumahnya terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membawa sepeda motor kedalam salah satu kamar yang kosong lalu menutupi sepeda motor tersebut dengan kelambu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela sehingga saksi korban mengalami kerugian material atas kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai harga motor pada saat dibeli oleh almarhum suami saksi;

Menimbang, dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan



tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, Bahwa Alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk pakai sendiri motor tersebut dan terdakwa tidak merencanakan pencurian hanya saat itu memang ada niat karena terdakwa karena melihat situasi saat itu sepi sehingga terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela ;

Menimbang, Dengan demikian unsur "**dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini pula bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, Yang dimaksud "rumah" adalah sebuah rumah yang dihuni oleh orang sebagai tempat berdiam siang dan malam sedangkan pengertian "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut yang pada sekelilingnya ada pagar atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 19.15 Wita dimana waktu tersebut adalah malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di halaman rumah saksi MARGARETA KARAJA EWU alias MAMA TIAN yang terletak di sisi jalan Anakalang-Waikabubak, rumah tersebut menghadap ke Selatan, halaman rumah tersebut tidak terdapat pagar yang mengelilinginya.. Pada saat itu saksi korban memarkir atau menyimpan sepeda motornya didalam halaman rumah tersebut bersama 1 Unit sepeda motor Honda Revo milik saudari Iren dan saksi korban tidak mengunci stang motornya;;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb





Menimbang, Dengan demikian unsur “Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak ” tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, yaitu unsur keempat tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan yang terpenuhi adalah merupakan unsur dari Pasal 362 KUHP, maka dengan ini majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pencurian sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa konstruksi hukum Pasal 351 ayat (1) KUHP secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di dalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, dan berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “Barang siapa” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

#### **Ad.2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga merusak kesehatan orang. Adapun menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yaitu seperti halnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, menyebabkan rasa sakit yaitu seperti halnya menyubit, mendupak, memukul, menampeleng, dan sebagainya, atau menyebabkan luka yaitu seperti halnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa sudah mencuri sepeda motor tersebut selang beberapa menit datanglah Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela ke rumah terdakwa dan sempat tanya di terdakwa "saya ada cari motor yang hilang, kemudian Terdakwa jawab kenapa tidak minta ijin di terdakwa" dan saat itu terdakwa langsung memukul Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela dengan sebuah parang yang masih dalam sarung di bagian kepala sebanyak 1 ( satu ) kali sehingga perempuan tersebut jatuh ketanah lalu kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang kedua kalinya yang mengenai lengan tangan kiri Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela Kemudian saksi korban Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela pun berteriak minta tolong, dan datanglah saudara Hendrikus Nono alias Erik menarik terdakwa dan diserahkan kepada Pak Putu alias Bapak Gede yang pada saat itu sedang berada di halaman rumah. Dan setelah itu saksi korban Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela pun diantar oleh ojek ke rumah sakit Karitas Katikuloku;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Magdalena Rambu Desi alias Mama Chela mengalami luka bengkak di kepala bagian atas dan luka potong di lengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 025/SKVER/KKK/IV/2020, tanggal 28 Maret 2020 oleh dr. Verasanti Dersiana S dari Klinik Pratama Karitas Katikuloku dengan korban an. Magdalena Rambu Desi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan kesadaran penuh. Pada korban ditemukan luka dengan deskripsi sebagai berikut :

- Luka memar di bagian kepala atas dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
- Luka robek yang diakibatkan benda tajam di lengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran tiga centimeter kali setnagah centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada korban dilakukan rawat luka, dilakukan jahit pada luka robek di lengan atas kiri bagian dalam.
- Setelah pemeriksaan, dan dilakukan tindakan, korban diperbolehkan pulang.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan tiga puluh tahun ditemukan luka memar di kepala bagian atas,luka robek dilengan kiri atas bagian dalam.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Penganiayaan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, Warna Biru, No.Pol : ED 5914 B, No. Rangka : MH35TP0013K035240 dan No.Mesin : 5TP-035484; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No : 0075592, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, Warna Biru, No.Pol : ED 5914 B, No. Rangka : MH35TP0013K035240 dan No.Mesin : 5TP-035484 dan 1 (satu) buah anak kunci Yamaha Jupiter Z yang telah disita dari Saksi korban Magdalena Rambu Desi Alias Mama Chela, maka dikembalikan kepada Saksi korban Magdalena Rambu Desi Alias Mama Chela;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kalambu warna biru; 2 (dua) buah Kalambu warna Putih dan 1 (satu) batang Parang beserta sarungnya, hulu/ gagang tanduk yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ENDANG GELA Alias ENDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dan Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Wkb



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z,Warna Biru, No.Pol : ED 5914 B, No. Rangka : MH35TP0013K035240 dan No.Mesin : 5TP-035484.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), No : 0075592, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z,Warna Biru, No.Pol : ED 5914 B, No. Rangka : MH35TP0013K035240 dan No.Mesin : 5TP-035484.
- 1 (satu) buah anak kunci Yamaha Jupiter Z.

**Dikembalikan kepada Saksi korban Magdalena Rambu Desi Alias Mama Chela**

- 1 (satu) buah Kalambu warna biru.
- 2 (dua) buah Kalambu warna Putih
- 1 (satu) batang Parang beserta sarungnya, hulu/ gagang tanduk.

**Dimusnahkan**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Salim,S.H. , Robin Pangihutan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melky Boreel,S.H. M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim,S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H..

Robin Pangihutan,S.H.





Panitera,

Melky Boreel, S.H. M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)